

KONSEP DASAR MODERASI BERAGAMA: PENGERTIAN, LANDASAN, PRINSIP, TUJUAN, DAN TANTANGAN DALAM KEHIDUPAN MULTIKULTURAL

Lili

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
lili760a@gmail.com

Rosi Kirani

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
rosikirani83@gmail.com

Mardiana

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
mrdyanty@gmail.com

Sriliza

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Abstract

Religious moderation is an important concept in maintaining harmonious religious life within a pluralistic society, particularly in higher education institutions characterized by diverse religious and intellectual backgrounds. The main problems addressed in this study include the persistence of exclusive religious attitudes, low levels of tolerance, and the influence of extremist ideologies disseminated through digital media, which may threaten social harmony. This study aims to examine the fundamental concept of religious moderation, including its definition, foundations, principles, objectives, and challenges in its implementation in higher education. The research employs a qualitative approach using a literature review method by analyzing relevant books, scholarly articles, and official documents. The findings indicate that religious moderation is understood as a way of practicing religion that emphasizes balance, justice, and tolerance in understanding and applying religious teachings. Religious moderation is supported by strong theological, philosophical, social, and constitutional foundations and is reflected in principles such as national commitment, tolerance, rejection of violence, and respect for local wisdom. The implementation of religious moderation in higher education is expected to foster inclusive religious attitudes among students and contribute to the creation of a peaceful social life.

Keywords: Diversity, Religious Moderation, Students, Tolerance

Abstrak

Moderasi beragama merupakan konsep penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di tengah masyarakat yang majemuk, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih

adanya sikap keberagamaan yang eksklusif, rendahnya toleransi antarumat beragama, serta pengaruh ideologi ekstrem yang berkembang melalui ruang digital dan berpotensi mengganggu kerukunan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar moderasi beragama yang meliputi pengertian, landasan, prinsip, tujuan, serta tantangan dalam penerapannya di kalangan mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama dipahami sebagai cara beragama yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan sikap toleran dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Moderasi beragama memiliki landasan teologis, filosofis, sosial, dan konstitusional yang kuat serta diwujudkan melalui prinsip komitmen kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Penerapan moderasi beragama di perguruan tinggi diharapkan mampu membentuk sikap keberagamaan mahasiswa yang inklusif dan mendukung terciptanya kehidupan sosial yang damai.

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Toleransi, Mahasiswa, Keberagaman

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi agama, suku, budaya, bahasa, maupun latar belakang sosial. Keberagaman tersebut merupakan realitas historis dan sosiologis yang telah terbentuk melalui proses panjang interaksi antarkelompok masyarakat sejak masa pra-kemerdekaan hingga era kontemporer. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keberagaman ini dapat menjadi modal sosial yang memperkuat persatuan dan integrasi nasional. Namun demikian, keberagaman juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola secara bijaksana dan berkeadilan. Berbagai peristiwa konflik sosial berlatar belakang agama dan identitas menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber ketegangan ketika tidak disertai dengan sikap saling memahami dan menghormati.

Dalam perspektif sosiologi, masyarakat multikultural memerlukan mekanisme sosial yang mampu menjembatani perbedaan dan mengelola potensi konflik. Agama, sebagai sistem nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, memiliki peran strategis dalam membentuk sikap dan perilaku sosial. Di satu sisi, agama mengajarkan nilai-nilai universal seperti perdamaian, keadilan, dan kasih sayang. Namun di sisi lain, pemahaman keagamaan yang sempit dan eksklusif dapat melahirkan sikap intoleran, bahkan membenarkan tindakan kekerasan atas nama kebenaran agama. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks dalam praktik keberagamaan, di mana agama yang seharusnya menjadi sumber kedamaian justru berpotensi menjadi pemicu konflik sosial.

Permasalahan penelitian dalam kajian ini berangkat dari realitas masih ditemukannya praktik keberagamaan yang bersifat eksklusif, intoleran, dan ekstrem di tengah masyarakat Indonesia. Gejala tersebut tercermin dalam menguatnya paham

radikalisme, maraknya ujaran kebencian berbasis agama, serta politisasi agama dalam ruang publik. Kondisi ini semakin kompleks dengan hadirnya media digital yang memungkinkan penyebaran ideologi ekstrem secara cepat dan masif tanpa batas ruang dan waktu. Media sosial kerap digunakan sebagai sarana propaganda yang menanamkan narasi kebencian, pengafiran, dan penolakan terhadap kelompok lain yang berbeda pandangan keagamaan.

Dalam konteks tersebut, moderasi beragama menjadi konsep penting dan relevan untuk dikaji secara akademik. Moderasi beragama dipahami sebagai cara beragama yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan sikap tengah dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Konsep ini mendorong umat beragama untuk bersikap proporsional, tidak berlebihan, dan tidak ekstrem, baik dalam pemikiran maupun dalam tindakan. Moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk mengurangi komitmen keagamaan atau merelatifkan kebenaran ajaran agama, melainkan untuk menguatkan esensi nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Secara teoretis, moderasi beragama memiliki akar yang kuat dalam konsep *wasathiyyah*, yang menekankan prinsip keseimbangan (*tawāzun*), keadilan (*‘adl*) dan sikap tengah dalam kehidupan beragama. Konsep ini sejalan dengan teori sosiologi agama yang memandang agama sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Dalam teori fungsionalisme, agama berperan sebagai perekat sosial yang mampu menciptakan solidaritas dan kohesi sosial. Namun, fungsi tersebut hanya dapat berjalan secara optimal apabila agama dipahami dan diamalkan secara moderat dan inklusif.

Selain itu, teori pluralisme menegaskan bahwa keberagaman merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dan harus dikelola melalui sikap saling menghargai. Dalam kerangka teori ini, moderasi beragama menjadi pendekatan strategis untuk membangun relasi harmonis antarumat beragama tanpa menghilangkan identitas dan keyakinan masing-masing. Moderasi beragama memungkinkan terjadinya dialog dan kerja sama lintas agama sebagai upaya bersama dalam mewujudkan kehidupan sosial yang damai dan berkeadilan.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian masyarakat masih memahami moderasi beragama secara keliru, seolah-olah moderasi berarti sikap kompromistis terhadap prinsip akidah atau bentuk pelemahan identitas keagamaan. Kesalahpahaman ini berpotensi menimbulkan resistensi terhadap upaya penguatan moderasi beragama. Di sisi lain, arus globalisasi dan masuknya ideologi keagamaan transnasional yang cenderung rigid dan eksklusif turut memengaruhi cara pandang masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memahami agama.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak signifikan terhadap praktik keberagamaan. Ruang digital menjadi arena baru bagi kontestasi wacana

keagamaan, di mana berbagai paham dan ideologi saling bersaing untuk memengaruhi opini publik. Tanpa literasi keagamaan yang memadai, masyarakat mudah terpapar narasi ekstrem yang menyederhanakan persoalan agama dan memecah belah persatuan. Oleh karena itu, penguatan pemahaman konseptual mengenai moderasi beragama menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan keberagaman di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara idealitas konsep moderasi beragama dan realitas praktik keberagaman di masyarakat. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini berupaya mengkaji moderasi beragama secara konseptual dengan menelaah pengertian, landasan teoretis, prinsip-prinsip dasar, serta tujuan moderasi beragama dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh dan sistematis mengenai moderasi beragama sebagai pendekatan ilmiah dan sosial.

Dengan kajian yang komprehensif dan berbasis teori, moderasi beragama diharapkan dapat menjadi pedoman normatif dan praktis dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Moderasi beragama memungkinkan perbedaan dipandang sebagai keniscayaan sosial yang harus dikelola melalui sikap adil, seimbang, dan toleran. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian moderasi beragama serta menjadi rujukan bagi upaya penguatan kehidupan beragama yang damai, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam konsep moderasi beragama dalam konteks kehidupan masyarakat multikultural, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antarvariabel secara kuantitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai konsep, prinsip, serta tantangan moderasi beragama berdasarkan kajian konseptual dan teoritis. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi dan pemaknaan terhadap fenomena sosial melalui penafsiran terhadap data yang bersifat tekstual dan kontekstual, sehingga relevan dengan tujuan penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif. Data tersebut berupa gagasan, konsep, pandangan, serta pemikiran para ahli yang berkaitan dengan moderasi beragama, keberagaman, toleransi, dan kehidupan masyarakat multikultural. Data kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai makna dan substansi moderasi beragama sebagai sebuah konsep sosial dan keagamaan. Data dalam penelitian ini tidak

dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk uraian naratif yang dianalisis secara interpretatif.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data sekunder digunakan karena penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan berfokus pada penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang membahas moderasi beragama, baik dari perspektif keagamaan, sosial, maupun kebijakan publik. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek kredibilitas, relevansi, dan aktualitas sumber, sehingga data yang digunakan dapat mendukung analisis secara komprehensif dan ilmiah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dianalisis mencakup definisi moderasi beragama, landasan teoretis, prinsip-prinsip dasar, tujuan, serta tantangan penerapannya dalam masyarakat multikultural. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mencatat dan mengorganisasikan informasi penting dari setiap sumber yang digunakan, sehingga memudahkan proses analisis data pada tahap selanjutnya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi dipilih karena teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji makna, tema, dan pola yang terkandung dalam teks secara mendalam dan objektif. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tidak berkaitan langsung dengan pembahasan moderasi beragama disisihkan agar analisis lebih terarah.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sesuai dengan tema dan subtema penelitian. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan pemahaman terhadap hubungan antarkonsep yang dianalisis. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk memperoleh gambaran utuh mengenai konsep moderasi beragama serta urgensinya dalam kehidupan masyarakat multikultural. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan kecenderungan yang ditemukan dalam data, serta dikaitkan dengan kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis, mendalam, dan objektif mengenai moderasi beragama sebagai pendekatan strategis dalam membangun kehidupan sosial yang damai, toleran, dan inklusif di tengah keberagaman masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama sebagaimana didefinisikan oleh Kementerian Agama dalam buku Moderasi Beragama dimaknai sebagai sikap percaya diri terhadap substansi atau esensi ajaran agama yang dianut, disertai dengan keterbukaan dalam menyikapi perbedaan penafsiran keagamaan. Moderasi beragama menekankan sikap adil, seimbang, dan proporsional dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama tanpa meniadakan keberadaan pemeluk agama lain yang memiliki keyakinan berbeda. Dalam konteks ini, moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk mencampuradukkan ajaran agama, melainkan untuk membangun sikap saling menghargai, menerima perbedaan, serta mendorong terciptanya kerja sama antarumat beragama dalam kehidupan sosial (Kementerian Agama, 2019: 14–15).

Secara etimologis, istilah moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang berarti kesedangan atau pengendalian diri. Dalam bahasa Inggris, istilah *moderation* digunakan untuk menggambarkan sikap rata-rata, standar, inti, atau tidak berpihak secara berlebihan. Makna tersebut menunjukkan bahwa sikap moderat menuntut keseimbangan dalam aspek keyakinan, moral, dan perilaku. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara beragama yang menghindari sikap ekstrem, baik berupa fanatisme berlebihan maupun sikap meremehkan ajaran agama.

Dalam perspektif Islam, konsep moderasi beragama memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, yang salah satunya tercermin dalam penggunaan istilah *wasath* atau *wasathiyyah*. Islam dipahami sebagai agama *wasathan*, yaitu agama yang berada di posisi tengah. Konsep *wasathiyyah* mencakup keseimbangan dalam berbagai dimensi ajaran Islam, meliputi dimensi akidah yang berada di antara ateisme dan politeisme, dimensi syariah yang menyeimbangkan hubungan antara ketuhanan dan kemanusiaan, serta dimensi tasawuf yang mengintegrasikan aspek syariat dan hakikat (Yusuf, 2018: 214–215). Keseimbangan tersebut menegaskan karakter Islam sebagai agama yang menolak sikap ekstrem dalam beragama.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa karakter moderasi Islam tercermin dalam sikap tidak berlebih-lebihan (*ifrāt*) dan tidak meremehkan (*tafrīt*) dalam menyikapi persoalan keagamaan maupun kehidupan duniawi. Moderasi Islam mengintegrasikan hak ruhani dan jasmani secara seimbang tanpa mengabaikan salah satu di antaranya. Selain itu, sikap moderat tercermin dalam cara berpikir yang objektif, rasional, dan komprehensif dalam menilai berbagai persoalan kehidupan (Zamimah, 2018: 89).

Berdasarkan uraian tersebut, moderasi beragama menuntut kemampuan berpikir objektif dan komprehensif, khususnya dalam menyikapi isu-isu pluralitas agama. Penalaran yang tepat terhadap teks-teks keagamaan melalui penafsiran yang kontekstual menjadi faktor penting dalam membentuk praktik keberagamaan yang moderat. Dengan demikian, moderasi beragama diharapkan mampu mencegah

munculnya sikap ekstrem dan radikal, serta berkontribusi dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, toleran, dan inklusif.

Landasan Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan cara pandang dan praktik keberagamaan yang menekankan prinsip keseimbangan, keadilan, serta penolakan terhadap sikap ekstrem dalam kehidupan sosial. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap realitas masyarakat yang majemuk dan plural, di mana perbedaan agama, keyakinan, serta pandangan hidup merupakan suatu keniscayaan sosial. Moderasi beragama dimaknai sebagai upaya menjalankan ajaran agama secara proporsional, tidak berlebihan, serta menghargai perbedaan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis.

Prinsip dasar moderasi beragama dalam Islam berakar pada konsep *wasathiyah*, yaitu sikap tengah yang adil dan seimbang dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Konsep ini menempatkan umat beragama pada posisi moderat dengan menolak sikap berlebihan (*ghuluw*) maupun sikap meremehkan ajaran agama. *Wasathiyah* dipahami sebagai karakter utama ajaran Islam yang mengintegrasikan pemahaman teks keagamaan dengan realitas sosial secara proporsional dan kontekstual (Rohman, 2020).

Dalam kajian Islam kontemporer, moderasi beragama diposisikan sebagai pendekatan strategis dalam merespons dinamika sosial yang semakin kompleks. Masyarakat modern ditandai oleh intensitas interaksi lintas agama dan budaya yang tinggi, sehingga menuntut sikap toleran, inklusif, serta keterbukaan terhadap dialog antarumat beragama. Moderasi Islam di Indonesia dipandang sebagai bentuk adaptasi keagamaan yang mampu menjadikan agama sebagai perekat sosial, bukan sebagai sumber konflik dalam kehidupan masyarakat majemuk (Hilmy, 2013).

Nilai-nilai moderasi beragama juga tercermin dalam teladan Nabi Muhammad SAW yang menolak sikap berlebihan dalam beragama dan senantiasa mengedepankan prinsip kemudahan serta kemaslahatan. Praktik keberagamaan Nabi menunjukkan bahwa ajaran Islam diarahkan untuk menghadirkan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh umat manusia. Hadis-hadis Nabi memberikan dasar normatif yang kuat dalam pengembangan konsep moderasi beragama, terutama dalam menyeimbangkan antara tuntutan spiritual dan kebutuhan sosial (Fauzi, 2021).

Dalam konteks kebangsaan Indonesia, moderasi beragama memiliki peran strategis sebagai penghubung antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip kehidupan bernegara. Moderasi beragama menempatkan agama sebagai sumber etika publik yang mendorong toleransi, persatuan, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan harmonis antara agama dan kebangsaan di Indonesia hanya dapat terwujud apabila nilai-nilai moderasi beragama diinternalisasikan secara konsisten dalam kehidupan sosial dan politik (Azra, 2020).

Prinsip Moderasi Beragama

Prinsip Moderasi Beragama adalah nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan ajaran agama secara adil, seimbang, dan tidak berlebihan, sehingga tercipta kehidupan yang rukun dalam masyarakat majemuk. Berikut prinsip-prinsip utamanya:

1. Wasathiyah (mengambil jalan tengah)

Yaitu pandangan yang mengambil jalan pertengahan dengan tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak mengurangi ajaran agama. Jalan tengah ini dapat berarti pemahaman yang memadukan antara teks ajaran agama dan konteks kondisi masyarakat.

2. Tawazun (Seimbang)

Tawazun merupakan pandangan keseimbangan yang tidak keluar dari garis yang telah ditetapkan. Istilah tawazun berakar dari kata mizan yang berarti timbangan. Namun, dalam pemahaman konteks moderasi, mizan bukan diartikan sebagai alat atau benda yang digunakan untuk menimbang, melainkan keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik terkait dengan dunia maupun terkait dengan kehidupan yang kekal kelak diakhirat.

3. I'tidal (lurus dan tegas)

Istilah I'tidal berasal dari kata bahasa Arab yaitu adil yang berarti sama. Adil berarti tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang. I'tidal merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuai dengan porsinya, melaksanakan hak, dan memenuhi kewajiban.

4. Tasamuh (Toleransi)

Tasamuh jika ditinjau dari bahasa Arab berasal dari kata "samhun" yang berarti memudahkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berarti bersifat menghargai, membiarkan, dan membolehkan sesuatu yang berbeda ataupun berlawanan dengan pendirian sendiri.

5. Musawah (Persamaan)

Musawah berarti persamaan derajat. Islam tidak pernah membedakan manusia dari segi personalnya. Semua manusia memiliki derajat yang sama di antara manusia lainnya, tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, tradisi, budaya, maupun pangkat, karena semuanya telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Manusia tidak memiliki hak untuk mengubah ketetapan yang telah ditetapkan.

6. Syuro (Musyawarah)

Istilah Syuro berakar dari kata "syawara yusawiru" yang memiliki arti memberikan penjelasan, menyatakan, atau mengambil sesuatu. Bentuk lain dari kata syawara ialah tasyawara yang berarti perundingan, saling berdialog, dan bertukar ide. Sedangkan syawir memiliki pengertian mengajukan pendapat atau bertukar pikiran. Jadi, musyawarah merupakan jalan atau cara untuk menyelesaikan setiap

masalah dengan cara duduk bersama, berdialog, dan berdiskusi satu sama lain untuk mencapai mufakat dengan prinsip kebaikan bersama di atas segalanya.

7. Ishlah (Reformasi)

Ishlah berakar dari kosa kata bahasa Arab yang berarti memperbaiki atau mendamaikan. Dalam konsep moderasi, ishlah memberikan kondisi yang lebih baik untuk merespons perubahan dan kemajuan zaman atas dasar kepentingan umum dengan berpegang pada prinsip memelihara nilai-nilai tradisi lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai tradisi baru yang lebih baik demi kemaslahatan bersama. Pemahaman ini akan menciptakan masyarakat yang senantiasa menyebarkan pesan perdamaian dan kemajuan, menerima pembaharuan, serta persatuan dalam hidup berbangsa.

8. Awlawiyah (Mendahulukan Prioritas)

Al-awlawiyyah adalah bentuk jamak dari kata "al-aulaa" yang berarti penting atau prioritas. Awlawiyah juga dapat diartikan sebagai mengutamakan kepentingan yang lebih prioritas. Menurut istilah awlawiyah, dari segi implementasi (aplikasi), dalam beberapa kasus yang paling penting adalah memprioritaskan kasus-kasus yang perlu diprioritaskan daripada kasus-kasus lain yang kurang utama, tergantung pada waktu dan durasi implementasi.

9. Tathawur wa Ibtikar (Dinamis dan Inovatif)

Tathawwur wa ibtikar merupakan sifat dinamis dan inovatif yang memiliki pengertian bergerak dan pembaharu, selalu membuka diri untuk bergerak aktif dan berpartisipasi dalam melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman demi kemajuan dan kemaslahatan umat.

10. Tahadhdhur (Berkeadaban)

Menjunjung tinggi moralitas, kepribadian, budi luhur, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan dan peradaban manusia. Berkeadaban memiliki banyak konsep, salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan cikal bakal sebuah peradaban. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki seseorang, maka akan semakin luas pandangannya. Luasnya pandangan menjadikannya mampu melihat dari berbagai sudut arah sehingga akan menjadi pribadi yang bijaksana. Kebijakan (hikmah) tercermin dalam tingkah laku berupa adab atau moralitas yang tinggi dan mulia.

Tujuan Moderasi Beragama

Salah satu tujuan utama adanya moderasi agama di Indonesia adalah untuk menjadi strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan dan kebhinekaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, para pendiri bangsa telah berhasil mewariskan kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara melalui Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski bukan negara agama, Indonesia tidak dapat memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Oleh karena itu,

moderasi beragama diperlukan untuk menyatukan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal. Moderasi beragama menjadi perekat persamaan tanpa mempertajam perbedaan dalam keragaman suku, budaya, etnis, bahasa, dan agama di Indonesia. Tujuan lain dari moderasi agama adalah untuk mengembalikan praktik beragama sesuai dengan esensinya, yaitu membawa misi perdamaian dan keselamatan serta menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia. Moderasi beragama menjadi solusi untuk mengatasi kompleksitas masalah kehidupan manusia dan multitafsir dalam teks-teks agama yang dapat memicu konflik dan fanatisme berlebihan. Dengan menerapkan moderasi beragama, diharapkan tidak akan ada lagi konflik yang berlatar agama terjadi dan eksistensi kemanusiaan akan terjaga. Moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menghindari radikalisme dan ekstremisme yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Tantangan Moderasi Beragama

Tidak hanya peluang dan kesempatan yang timbul dari moderasi keagamaan di era digital saat ini, namun juga terdapat sejumlah tantangan dan risiko yang cukup signifikan, diantaranya:

1. Kekeliruan informasi yang disebabkan oleh hoax

Pada era digital sekarang ini, banyak sekali informasi yang tersebar setiap harinya, dan tentu saja tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Ada informasi yang benar, tetapi ada juga yang tidak benar, atau disebut hoax. Berita palsu, atau hoax, terbagi menjadi kategori ringan dan berat. Yang ringan biasanya digunakan untuk bersenang-senang dengan mengelabui orang lain, sementara yang berat digunakan untuk tujuan yang lebih berbahaya, salah satunya bisa menyebabkan konflik dalam kepentingan tertentu. (Nisa et al., 2021)

Hoaks juga dapat memperkuat stereotip dan diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Akibatnya, masyarakat dapat memiliki pandangan yang salah dan diskriminatif terhadap orang-orang yang tidak beragama. Konflik yang pasti akan mengganggu kerukunan umat beragamamungkin muncul jika dibiarkan begitu saja. Salah satu faktor yang menyebabkan hoax atau informasi palsu tersebar dan dipercaya adalah kurangnya literasi membaca, yang merupakan salah satu cara untuk memerangi bahayanya. Selain itu, surah al-Hujurat ayat 6 menyatakan bahwa mencegah kebohongan dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَدْغَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika kita menerima berita penting, kita harus memerhatikannya dengan cermat agar kita tidak salah dan tidak mengakibatkan konsekuensi yang merugikan.

2. Isu terkait pemahaman radikalisme

Era digital dapat digunakan untuk kepentingan negatif, seperti membangun komunitas radikal di sosial media. Komunitas radikal seperti ini biasanya dikaitkan dengan agama tertentu dan dapat mengumpulkan banyak pengikut dengan bantuan digitalisasi, yaitu kemudahan akses dan kecepatan. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat menyebarkan ideologi ekstrem dan dengan mudah diakses oleh banyak orang di berbagai tempat. Jika tidak ada moderasi agama, ideologi ekstrim tersebut akan dengan mudah berkembang dan memiliki efek negatif.

3. Risiko dan potensi polarisasi sosial di media

Polarisasi sosial media adalah ketika konten disajikan kepada pengguna berdasarkan kebiasaan yang direkam dan dikelola oleh algoritma media sosial. Salah satu cara Algoritma bekerja adalah dengan menampilkan konten yang disukai pengguna. Contohnya, jika pengguna menyukai menonton cuplikan sepak bola di YouTube, maka video-video tentang sepak bola akan muncul di beranda mereka. Ini adalah contoh polarisasi sosial media, di mana konten dipilih oleh pengguna daripada dipilih. Bayangkan jika tema konten yang ditonton adalah ideologi radikalisme yang mendorong tindakan ekstrem. Mungkin awalnya hanya menonton karena penasaran, tetapi algoritmanya merekam dan kemudian merekomendasikan video lain dengan tema serupa. Jika konten bermuatan ideologi ekstrem terus-menerus disajikan, pikiran dan perilaku pengguna akan terpengaruh hingga mereka mengiyakan dan meyakini konten tersebut.

Analisis/Diskusi

Moderasi beragama dalam konteks masyarakat multikultural tidak dapat dipahami hanya sebagai konsep normatif keagamaan, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan relasi antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat yang plural. Moderasi beragama hadir sebagai pendekatan yang menekankan sikap adil, seimbang, dan proporsional dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama di ruang publik yang beragam.¹ Dalam kerangka ini, moderasi beragama menjadi instrumen penting untuk mencegah konflik berbasis identitas keagamaan dan memperkuat kohesi sosial.

Secara konseptual, moderasi beragama berfungsi sebagai paradigma berpikir yang menolak sikap ekstrem dalam beragama, baik dalam bentuk fanatisme sempit maupun sikap meremehkan ajaran agama itu sendiri. Sikap ekstrem cenderung

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

menutup ruang dialog dan menafikan keberadaan pihak lain, sehingga berpotensi melahirkan konflik sosial. Sebaliknya, moderasi beragama mendorong keterbukaan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan tanpa menghilangkan komitmen terhadap keyakinan masing-masing.² Dengan demikian, moderasi beragama tidak dimaknai sebagai relativisme agama, melainkan sebagai etika keberagamaan dalam masyarakat multikultural.

Landasan teoretis moderasi beragama dalam Islam berakar kuat pada konsep *wasathiyyah*, yaitu sikap tengah yang adil dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan. Konsep ini menegaskan bahwa Islam menolak sikap berlebihan (*ifrāt*) maupun sikap meremehkan (*tafrīt*) dalam beragama. *Wasathiyyah* mencakup keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial, antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta antara teks keagamaan dan konteks sosial.³ Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi prinsip fundamental dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis.

Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama memiliki dimensi kebangsaan yang sangat kuat. Indonesia sebagai negara yang majemuk membutuhkan pendekatan keagamaan yang mampu menyatukan keberagaman tanpa menghilangkan identitas masing-masing kelompok. Moderasi beragama berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila. Melalui pendekatan ini, agama dapat berperan sebagai sumber etika publik yang mendorong persatuan, toleransi, dan keadilan sosial.

Prinsip-prinsip moderasi beragama seperti *tasāmuh* (toleransi), *musāwah* (persamaan), dan *i‘tidāl* (keadilan) menunjukkan bahwa moderasi bukan hanya sikap individual, tetapi juga nilai sosial yang harus diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi dalam moderasi beragama tidak berarti menyamakan semua ajaran agama, melainkan menghormati perbedaan keyakinan dan memberikan ruang hidup yang adil bagi setiap pemeluk agama. Sikap ini menjadi prasyarat utama terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam masyarakat multikultural.⁴

Selain itu, prinsip *shūrā* (musyawarah) dan *iṣlāḥ* (reformasi) menegaskan bahwa moderasi beragama bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Moderasi beragama tidak menolak modernitas, tetapi mengarahkan perubahan agar tetap berpijak pada nilai kemaslahatan bersama. Pendekatan ini memungkinkan agama tetap relevan dalam menjawab tantangan sosial kontemporer tanpa kehilangan substansi ajarannya.⁵

Namun, implementasi moderasi beragama di era digital menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi yang menggunakan isu agama sebagai alat provokasi berpotensi memperkeruh hubungan

²Masdar Hilmy, "Whither Indonesia's Islamic Moderatism?" *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1 (2013).

³M. Yusuf, "Moderasi Islam dalam Dimensi Teologis dan Sosial," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14, no. 2 (2018).

⁴A. Rohman, "Konsep Wasathiyah dalam Islam," *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 5, no. 2 (2020).

⁵Ahmad Fauzi, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis Nabi," *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (2021).

antarumat beragama dan memperkuat stereotip negatif terhadap kelompok tertentu. Rendahnya literasi membaca dan literasi digital mempercepat penyebaran informasi palsu yang berdampak pada melemahnya kohesi sosial.

Selain hoaks, radikalisme berbasis agama juga menjadi tantangan serius bagi moderasi beragama. Media digital sering dimanfaatkan oleh kelompok ekstrem untuk menyebarkan ideologi radikal secara masif dan sistematis. Narasi keagamaan yang disampaikan secara parsial dan tidak kontekstual berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat, terutama generasi muda. Dalam konteks ini, moderasi beragama berperan sebagai filter ideologis yang membantu masyarakat memahami ajaran agama secara komprehensif dan humanis.

Tantangan lainnya adalah polarisasi sosial yang diperkuat oleh algoritma media sosial. Algoritma cenderung menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga mempersempit ruang dialog dan memperkuat pandangan eksklusif. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat memperdalam fragmentasi sosial berbasis identitas agama. Oleh karena itu, moderasi beragama perlu dikembangkan sebagai etika bermedia yang menekankan sikap kritis, terbuka, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa moderasi beragama merupakan pendekatan komprehensif yang mencakup dimensi teologis, sosial, dan kultural. Moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai strategi praktis dalam menghadapi tantangan keberagaman di era modern. Keberhasilan moderasi beragama sangat ditentukan oleh internalisasi nilai-nilainya dalam pendidikan, kebijakan publik, dan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama merupakan pendekatan strategis dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil, seimbang, dan kontekstual di tengah masyarakat multikultural. Moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau mencampurkan ajaran agama, melainkan untuk menegaskan esensi agama sebagai sumber nilai perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Konsep moderasi beragama berakar kuat dalam ajaran Islam melalui prinsip wasathiyah serta diperkuat oleh nilai-nilai toleransi, keseimbangan, dan musyawarah.

Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial di tengah keberagaman agama, budaya, dan etnis. Moderasi beragama berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan, sehingga agama dapat berperan sebagai perekat sosial, bukan sumber konflik.

Namun, penerapan moderasi beragama menghadapi berbagai tantangan, terutama di era digital, seperti penyebaran hoaks, radikalisme berbasis agama, dan polarisasi sosial di media digital. Oleh karena itu, moderasi beragama perlu didukung

oleh peningkatan literasi keagamaan dan literasi digital, serta penguatan peran pendidikan dan kebijakan publik yang berorientasi pada nilai-nilai moderasi. Dengan upaya tersebut, moderasi beragama diharapkan mampu menjadi fondasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, toleran, dan inklusif secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2020). Moderasi Islam di Indonesia: Dari ajaran, praktik, hingga kebijakan. *Jurnal Maarif*, 15(1), 1–17.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fauzi, A. (2021). Moderasi beragama dalam perspektif hadis Nabi. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 20(2), 145–160. <https://doi.org/10.15408/jiu.v20i2.20432>
- Hilmy, M. (2013). Whither Indonesia's Islamic moderatism? A reexamination on the moderate vision of Muhammadiyah and NU. *Journal of Indonesian Islam*, 7(1), 24–48. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.24-48>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Nisa, Y. F., Hendarmin, L. A., & Lubis, D. (2021). Extremism, radicalism, terrorism: Online discourses in Indonesia. *Studies in Conflict & Terrorism*, 44(4), 1–21. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2020.1779065>
- Rohman, A. (2020). Konsep wasathiyah dalam Islam dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 5(2), 83–102. <https://doi.org/10.15575/jafi.v5i2.8294>
- Yusuf, M. (2018). Moderasi Islam dalam dimensi teologis dan sosial. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(2), 205–220. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i2.987>
- Zamimah, I. (2018). Moderasi Islam dalam pemikiran M. Quraish Shihab. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 38(1), 75–94. <https://doi.org/10.21580/jid.v38.1.3979>